



**P U T U S A N**  
**Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARMON GEA ALS ARMON;**
2. Tempat lahir : Perawang (Siak-Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/28 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2022;

Terdakwa Armon Gea als Armon ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 10 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 28 Februari 2023



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 10 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 10 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARMON GEA Ais ARMON** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARMON GEA Ais ARMON** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp2.400.000.000,00 (dua miliar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu
  - 1 (satu) buah plastik klip putih bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil,
  - 1 (satu) buah plastik klip putih bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil,
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam,
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sebuah plastik klip warna putih bening
- 1 (satu) buah tissue warna putih
- 1 (satu) buah tissue warna kuning
- 1 (satu) buah plastik pembungkus kotak rokok warna putih bening
- 1 (satu) buah kotak rokok merk ON BOLD.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,- (Dua Ribu Rupiah);
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ARMON GEA Als ARMON pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekira pada hari senin tanggal 22 Oktober 2022 dihubungi seseorang yang mengaku bernama DIKI (DPO) melalui telephone yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan DIKI (DPO) membicarakan sistem kerja dan metode pembayaran terhadap narkotika jenis shabu yang mana DIKI (DPO) memberitahukan sistem kerjanya yaitu degan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak



cara sabu akan buang di lokasi tertentu yang disepakati setelah itu terdakwa mengambil sabu tersebut lalu setelah sabu terjual uang hasil penjualannya harus disetor kepada DIKI (DPO) lewat transfer ke nomor rekening yang akan dikirimkan berikutnya dan upah untuk terdakwa yaitu tiga juta rupiah.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa di hubungi oleh DIKI (DPO) via handphone dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk on bold di jalan maredan depan sma 5 dibawah tiang listrik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi yang di tentukan dan sesampai disana terdakwa menemukan satu buah kotak rokok merk ON BOLD di bawah tiang listrik dan setelah itu terdakwa membawanya ke Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Pos Ronda kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan menemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa memisahkan sabu tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil dan menyimpannya dalam selembur gulungan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ) sementara sisanya 1 (satu) paket terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek ON BOLD disimpan ke dalam rumah yang berjarak lebih kurang 10 meter dari Pos Ronda.
- Bahwa setelah menyimpan narkotika jenis shabu didalam rumah lalu terdakwa kembali lagi ke Pos Ronda dan bermain game di ponsel, setelah itu sekira pukul 20.00 wib terdakwa didatangi lebih kurang 4 (empat) orang yang mengaku anggota Polsek Tualang yang selanjutnya melakukan penggeledahan pemeriksaan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan selembur gulungan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) dari bawah kaki sebelah kanan terdakwa lalu ketika gulungan uang tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa ke dalam rumah yang jaraknya lebih kurang 10 ( sepuluh ) meter dari pos ronda.
- Bahwa setelah dilakukan Penggeledahan di dalam rumah ditemukan sebuah kotak rokok merk ON BOLD dari dalam kasur yang sudah bolong dan setelah dibuka didalamnya ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis



sabu yang di bungkus dalam plastik putih bening ukuran sedang yang dibungkus 1(satu) buah palstik klip warna putih bening.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/10388.00/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIA INDRIANI, SE selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Tarai PT. Pegadaian (persero): Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu.

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu total berat kotor keseluruhan 4,2 gram
  2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu total berat bersih keseluruhan 3,37 gram,
  3. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,37 gram digunakan untuk di uji secara Laboratories di Laboratorium Forensik Polda Riau;
  4. Berat total pembungkus plastic kecil klip bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,83 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1952/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng. serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Tualang atas nama ARMON GEA Als ARMON dengan barang bukti nomor 2809/2022/NNF diperoleh kesimpulan contoh barang bukti mengandung *Metamphetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ARMON GEA Als ARMON pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", perbuatan tersebut dilakukan oleh dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sekira pada hari senin tanggal 22 Oktober 2022 dihubungi seseorang yang mengaku bernama DIKI (DPO) melalui telephone yang menawarkan kepada terdakwa untuk menjual Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dan DIKI (DPO) membicarakan sistem kerja dan metode pembayaran terhadap narkotika jenis shabu yang mana DIKI (DPO) memberitahukan sistem kerjanya yaitu dengan cara sabu akan buang di lokasi tertentu yang disepakati setelah itu terdakwa mengambil sabu tersebut lalu setelah sabu terjual uang hasil penjualannya harus disetor kepada DIKI (DPO) lewat transfer ke nomor rekening yang akan dikirimkan berikutnya dan upah untuk terdakwa yaitu tiga juta rupiah.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib terdakwa di hubungi oleh DIKI (DPO) via handphone dengan tujuan untuk menyuruh terdakwa mengambil barang berupa Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk on bold di jalan maredan depan sma 5 dibawah tiang listrik.
- Bahwa selanjutnya terdakwa pergi ke lokasi yang di tentukan dan sesampai disana terdakwa menemukan satu buah kotak rokok merk ON BOLD di bawah tiang listrik dan setelah itu terdakwa membawanya ke Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Pos Ronda kemudian terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan menemukan 1(satu) paket Narkotika jenis sabu lalu terdakwa memisahkan sabu tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil dan menyimpannya dalam selempar gulungan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah )

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak



sementara sisanya 1 (satu) paket terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek ON BOLD disimpan ke dalam rumah yang berjarak lebih kurang 10 meter dari Pos Ronda.

- Bahwa setelah menyimpan narkotika jenis shabu didalam rumah lalu terdakwa kembali lagi ke Pos Ronda dan bermain game di ponsel, setelah itu sekira pukul 20.00 wib terdakwa didatangi lebih kurang 4 (empat) orang yang mengaku anggota Polsek Tualang yang selanjutnya melakukan pengeledahan pemeriksaan terhadap terdakwa yang kemudian ditemukan selembar gulungan uang kertas pecahan Rp. 2.000,- ( Dua Ribu Rupiah ) dari bawah kaki sebelah kanan terdakwa lalu ketika gulungan uang tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan Narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa dibawa ke dalam rumah yang jaraknya lebih kurang 10 ( sepuluh ) meter dari pos ronda.
- Bahwa setelah dilakukan Pengeledahan di dalam rumah ditemukan sebuah kotak rokok merk ON BOLD dari dalam kasur yang sudah bolong dan setelah dibuka didalamnya ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastik putih bening ukuran sedang yang dibungkus 1(satu) buah palstik klip warna putih bening.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/10388.00/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIA INDRIANI, SE selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Tarai PT. Pegadaian (persero): Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic klip bening les merah ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastic klip bening les merah ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu

Dengan perincian sebagai berikut:

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu total berat kotor keseluruhan 4,2 gram
2. Barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu total berat bersih keseluruhan 3,37 gram,
3. Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 3,37 gram digunakan untuk di uji secara Laboratories di Laboratorium Forensik Polda Riau;



4. Berat total pembungkus plastic kecil klip bening dengan total berat bersih keseluruhan 0,83 gram

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1952/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng. serta Pemeriksa DEWI ARNI, MM dan apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Tualang atas nama ARMON GEA Als ARMON dengan barang bukti nomor 2809/2022/NNF diperoleh kesimpulan contoh barang bukti mengandung *Metamphetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika*.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Budi Nuryono, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan Saksi Hendri Naldo, beserta Personil Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Transaksi Narkotika;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama personil Polsek Tualang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan sesampai disana menemukan satu buah kotak rokok merk On Bold di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa membawanya ke Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Pos Ronda kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan menemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memisahkan sabu tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil dan menyimpannya dalam selembur gulungan uang kertas pecahan Rp2.000,00



(dua ribu rupiah) sementara sisanya 1 (satu) paket Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek On Bold disimpan ke dalam rumah yang berjarak lebih kurang 10 meter dari pos ronda, dan pada pukul 20.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan rekan lainnya mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa Polsek Sungai Apit mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan selebar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip putih bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip putih bening ukuran sedang yang di dalam nya terdapat 20 (dua puluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam sebuah plastik klip warna putih bening di dalam sebuah tissue warna putih dan sebuah tissue warna kuning di dalam sebuah plastik pembungkus kotak rokok warna putih bening di dalam sebuah kotak rokok merk on bold;
- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan di dalam rumah ditemukan sebuah kotak rokok merk On Bold dari dalam kasur yang sudah bolong dan setelah dibuka didalamnya ditemukan 1(satu) paket narkotika jenis sabu yang di bungkus dalam plastik putih bening ukuran sedang yang dibungkus 1(satu) buah palstik klip warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Hendri Naldo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi bersama dengan Saksi Budi beserta Personil Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Transaksi Narkotika;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut setelah Saksi mendapat informasi dari masyarakat;
  - Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi bersama personil Polsek Tualang melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan sesampai disana menemukan satu buah kotak rokok merk On Bold di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa membawanya ke Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Pos Ronda kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu lalu Terdakwa memisahkan sabu tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil dan menyimpannya dalam selemba gulungan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sementara sisanya 1 (satu) paket Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek On Bold disimpan ke dalam rumah yang berjarak lebih kurang 10 meter dari pos ronda, dan pada pukul 20.00 WIB kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian Saksi dan rekan lainnya mengamankan Terdakwa serta barang bukti untuk dibawa Polsek Sungai Apit mengamankan Terdakwa untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa pada saat penangkapan ada ditemukan dari Terdakwa 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan selemba uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip putih bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) buah plastik klip putih bening ukuran sedang yang di dalam nya terdapat 20 (dua puluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam, 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dalam sebuah plastik klip wama putih bening di dalam sebuah tissue wama putih dan



sebuah tissue warna kuning di dalam sebuah plastik pembungkus kotak rokok warna putih bening di dalam sebuah kotak rokok merk on bold;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah ditemukan sebuah kotak rokok merk On Bold dari dalam kasur yang sudah bolong dan setelah dibuka didalamnya ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dalam plastik putih bening ukuran sedang yang dibungkus 1(satu) buah palstik klip warna putih bening;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut lebih kurang selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat akan ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menerima upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada dipaksa dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan kronologis kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Terdakwa telah ditangkap oleh personil Polsek Tualang karena memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Diki (DPO);
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan saudara Yuda adalah hanya sebatas jual beli sabu;
- Bahwa awalnya sekira pada hari senin tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Diki (DPO) melalui *handphone* yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Diki (DPO) membicarakan sistem kerja dan metode pembayaran terhadap narkoba jenis sabu yang mana Diki (DPO) memberitahukan sistem kerjanya yaitu degan cara sabu akan buang di lokasi tertentu yang disepakati setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu



setelah sabu terjual uang hasil penjualannya harus disetor kepada Diki (DPO) lewat transfer ke nomor rekening yang akan dikirimkan berikutnya dan upah untuk Terdakwa yaitu tiga juta rupiah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Diki (DPO) via *handphone* dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk On Bold di jalan maredan depan SMA 5 dibawah tiang listrik, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi yang di tentukan dan sesampai disana Terdakwa menemukan satu buah kotak rokok merk On Bold di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa membawanya ke Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Pos Ronda kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memisahkan sabu tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil dan menyimpannya dalam selebar gulungan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sementara sisanya 1 (satu) paket Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek On Bold disimpan ke dalam rumah yang berjarak lebih kurang 10 meter dari pos ronda;
- Bahwa setelah menyimpan narkoba jenis sabu didalam rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke pos ronda dan bermain game di ponsel, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi lebih kurang 4 (empat) orang yang mengaku anggota Polsek Tualang yang selanjutnya melakukan pengeledahan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan selebar gulungan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari bawah kaki sebelah kanan Terdakwa lalu ketika gulungan uang tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke dalam rumah yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari pos ronda;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr Diki sejak 4 (empat) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa sudah membeli dengan harga Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mendapatkan keuntungan karena sudah dilakukan penangkapan;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Sdr. Diki karena hanya berkomunikasi lewat telepon;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara penimbangan Nomor : 73/10388.00/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Nangka;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 1952/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 atas nama Armon Gea Als Armon yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah plastik klip putih bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
3. 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;
4. 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
5. 1 (satu) sebuah plastik klip warna putih bening;
6. 1 (satu) buah tissue warna putih;
7. 1 (satu) buah tissue warna kuning;
8. 1 (satu) buah plastik pembungkus kotak rokok warna putih bening;
9. 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;
10. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
11. 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Nuryono, S.H., Saksi Hendri Naldo dan anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak



2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terkait dengan narkoba jenis sabu;

- Bahwa awalnya sekira pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Diki (DPO) melalui *handphone* yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Diki (DPO) membicarakan sistem kerja dan metode pembayaran terhadap narkoba jenis sabu yang mana Diki (DPO) memberitahukan sistem kerjanya yaitu dengan cara sabu akan buang di lokasi tertentu yang disepakati setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu setelah sabu terjual uang hasil penjualannya harus disetor kepada Diki (DPO) lewat transfer ke nomor rekening yang akan dikirimkan berikutnya dan upah untuk Terdakwa yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Diki (DPO) via *handphone* dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk On Bold di jalan maredan depan SMA 5 dibawah tiang listrik, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi yang di tentukan dan sesampainya disana Terdakwa menemukan satu buah kotak rokok merk On Bold di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa membawanya ke Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Pos Ronda kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memisahkan sabu tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil dan menyimpannya dalam selembur gulungan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sementara sisanya 1 (satu) paket Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek On Bold disimpan ke dalam rumah yang berjarak lebih kurang 10 meter dari pos ronda;
- Bahwa setelah menyimpan narkoba jenis sabu didalam rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke pos ronda dan bermain *game* di ponsel, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi lebih kurang 4 (empat) orang yang mengaku anggota Polsek Tualang yang selanjutnya melakukan penggeledahan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan selembur gulungan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari bawah kaki sebelah kanan Terdakwa lalu ketika gulungan uang tersebut

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak



dibuka ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke dalam rumah yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari pos ronda;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/10388.00/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Tarai PT. Pegadaian (persero): Telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, barang bukti narkoba jenis sabu total berat kotor keseluruhan 4,2 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 1952/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Tualang atas nama Armon Gea Als Armon dengan barang bukti nomor 2809/2022/NNF diperoleh kesimpulan contoh barang bukti mengandung *Metamphetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;



3. Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Armon Gea Als Armon yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Armon Gea Als Armon identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”:**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa pada pasal Pasal 38 Undang-Undang Republik Indoneisa Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Narkotika No. 35 tahun 2009, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapat ijin Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya oleh pihak kepolisian, ditemukan ditemukan selebar gulungan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari bawah kaki sebelah kanan Terdakwa lalu ketika gulungan uang tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 73/10388.00/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh RIA INDRIANI, SE selaku Pengelola Unit Pelaksana Cabang Tarai PT. Pegadaian (persero) telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening les merah ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening les merah ukuran kecil yang narkoba jenis sabu dengan total berat kotor keseluruhan 4,2 gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1952/NNF/2022 tanggal 02 November 2022 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan ditandatangani oleh Plt. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng. serta Pemeriksa Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm bahwa contoh barang bukti yang dikirim oleh Polsek Tualang atas nama Armon Gea Als Armon dengan barang bukti nomor 2809/2022/NNF diperoleh kesimpulan contoh barang bukti mengandung *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang dan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut tidak disertai dengan dokumen kepemilikan narkoba yang sah maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan narkoba pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur melawan hukum;

**Ad.3. Unsur “Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkoba Golongan I”;**

Menimbang, bahwa unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan



Narkotika Golongan I memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) yang merujuk kepada Narkotika Golongan I dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/ keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Budi Nuryono, S.H., Saksi Hendri Naldo dan anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekitar pukul 20.00 WIB di Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terkait dengan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa awalnya sekira pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa dihubungi seseorang yang mengaku bernama Diki (DPO)



melalui *handphone* yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya Terdakwa dan Diki (DPO) membicarakan sistem kerja dan metode pembayaran terhadap narkoba jenis sabu yang mana Diki (DPO) memberitahukan sistem kerjanya yaitu dengan cara sabu akan buang di lokasi tertentu yang disepakati setelah itu Terdakwa mengambil sabu tersebut lalu setelah sabu terjual uang hasil penjualannya harus disetor kepada Diki (DPO) lewat transfer ke nomor rekening yang akan dikirimkan berikutnya dan upah untuk Terdakwa yaitu Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa di hubungi oleh Diki (DPO) via *handphone* dengan tujuan untuk menyuruh Terdakwa mengambil barang berupa narkoba jenis sabu yang disimpan dalam kotak rokok merk On Bold di jalan maredan depan SMA 5 dibawah tiang listrik, selanjutnya Terdakwa pergi ke lokasi yang di tentukan dan sesampainya disana Terdakwa menemukan satu buah kotak rokok merk On Bold di bawah tiang listrik dan setelah itu Terdakwa membawanya ke Jl. Hang Lekir RT. 003 RW. 004 Kampung Perawang Barat Kec. Tualang Kab. Siak tepatnya di Pos Ronda kemudian Terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu lalu Terdakwa memisahkan sabu tersebut ke dalam 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil dan menyimpannya dalam selembar gulungan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sementara sisanya 1 (satu) paket Terdakwa masukkan kedalam kotak rokok merek On Bold disimpan ke dalam rumah yang berjarak lebih kurang 10 meter dari pos ronda;

Menimbang, bahwa setelah menyimpan narkoba jenis sabu didalam rumah lalu Terdakwa kembali lagi ke pos ronda dan bermain *game* di ponsel, setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa didatangi lebih kurang 4 (empat) orang yang mengaku anggota Polsek Tualang yang selanjutnya melakukan penggeledahan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang kemudian ditemukan selembar gulungan uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dari bawah kaki sebelah kanan Terdakwa lalu ketika gulungan uang tersebut dibuka ditemukan 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening yang berisikan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa dibawa ke dalam rumah yang jaraknya lebih kurang 10 (sepuluh) meter dari pos ronda;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan serta dikaitkan dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima narkoba jenis sabu untuk dijual kepada orang lain dan mendapatkan upah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) memenuhi unsur ketiga ini yaitu

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak*



"unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", oleh karena itu unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dengan semua uraian, pertimbangan dan alasan-alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan semua permohonan Terdakwa namun akan dipergunakan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidana adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidana integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidana yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, pertama, kemanusiaan yang berarti bahwa pidana yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, kedua, edukatif yang mengandung makna bahwa pidana tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang ketiga, keadilan yaitu pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa / terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip putih bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil, 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening, 1 (satu) buah tissue warna putih, 1 (satu) buah tissue warna kuning, 1 (satu) buah plastik pembungkus kotak rokok warna putih bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun merupakan uang Republik Indonesia dan terhadap barang tersebut dijamin keberadaannya dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Armon Gea Als Armon** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menerima Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar

*Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000.000,00, (dua milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil yang di dalamnya berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) buah plastik klip putih bening ukuran sedang yang di dalamnya terdapat 20 (dua puluh) buah plastik klip warna putih bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;
  - 1 (satu) buah plastik klip warna putih bening ukuran sedang yang di dalamnya di duga berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
  - 1 (satu) sebuah plastik klip warna putih bening;
  - 1 (satu) buah tissue warna putih;
  - 1 (satu) buah tissue warna kuning;
  - 1 (satu) buah plastik pembungkus kotak rokok warna putih bening;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk On Bold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H., Novita Megawaty Aritonang, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumesno, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Fitriani Welfiandi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2023/PN Sak



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Panitera Pengganti,

Sumesno, S.H.